



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/094/IX/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat yang efisien dan efektif di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dipandang perlu untuk membentuk TIM Penyusunan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Kebijakan Dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 01 september 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



PATRIHUR ROKHIM

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH r. R.SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 800/094/IX/2022
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bagian Umum	Ketua
2.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia• Edhita Prameswari, S.Kom	Koordinator bagian SDM Anggota
3.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Sistem Informasi Manajemen• Zhulizabela Priwittarani	Koordinator bagian Hukum, Humas dan SIM Anggota
4.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Keuangan• Kepala Seksi Pembukuan Dan Perbendaharaan	Koordinator Bidang Keuangan Anggota
5.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana• Piamah, SKM	Koordinator Sarana dan Prasarana Anggota
6.	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Pelayanan• Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Koordinator Bidang Pelayanan Anggota

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

